

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA TANGERANG**

SKRIPSI

Oleh :

SHELLA NOVIANI AYUNINGTYA

20150100205

JURUSAN AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2022

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA TANGERANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Buddhi Dharma Tangerang

Jenjang Pendidikan Strata 1

Oleh:

SHELLA NOVIANI AYUNINGTYA

20150100205



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2022

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Shella Noviani Ayuningtya
NIM : 20150100205
Konsentrasi : Akuntansi
Jurusan : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM Di Kota Tangerang

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 16 September 2021

Menyetujui,
Pembimbing,



Sutandi, S.E., M.Akt
NIDN : 0424067806

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruh Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Di Kota Tangerang

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Shella Noviani Ayuningtya

NIM : 20150100205

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak)**.

Tangerang, 16 September 2021

Menyetujui,

Pembimbing,



Sutandi, S.E., M.Akt
NIDN : 0424067806

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NIDN : 0401016810



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutandi, S.E., M.Ak
Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,


Nama Mahasiswa : Shella Noviani Ayuningtya
NIM : 20150100205
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM Di Kota Tangerang

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing,


Sutandi, S.E., M.Akt
NIDN : 0424067806

Tangerang, 16 September 2021
Mengetahui,
Ketua Jurusan,


Susanto Wibowo, S.E., M.Akt
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Shella Noviani Ayuningtya
NIM : 20150100205
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak
UMKM Di Kota Tangerang

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat
“MEMUASKAN” oleh Tim Penguji pada hari Senin , 07 Februari 2022.


Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : **Ety Herijawati, S.E., M.M.**
NIDN : 0416047001



Penguji I : **Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt.**
NIDN : 0401118204



Penguji II : **Gregorius Widiyanto, S.E., M.M.**
NIDN : 0317116001



Dekan Fakultas Bisnis,


Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Jurusan atau Dekan atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini,serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 24 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Shella Noviani Ayuningtya

20150100205

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20150100205
Nama : Shella Noviani Ayuningtya
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)
Jurusan : Akuntansi
Kosentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Tangerang”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akaddemis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 24 Januari 2022

Penulis



Shella Noviani Ayuningtya

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA TANGERANG

ABSTRAK

Maksud dari riset ini adalah untuk memahami hal-hal apa saja yang memiliki pengaruh pada tingkat ketaatan UMKM terhadap kewajiban pajak di Kota Tangerang. Di dalam riset ini menggunakan objek-objek yaitu para pelaku UMKM dari Kota Tangerang.

Riset ini menggunakan riset kualitatif, menggunakan pelaku wajib pajak UMKM di Kota Tangerang. Metode yang dipakai dalam mengambil objek pengujian riset ini yaitu *Purposive Sampling*, dengan memilih 85 sampel sebagai pengamatan. Data-data diperoleh dengan penyebaran angket kuesioner kepada para wajib pajak UMKM di wilayah Kota Tangerang, lalu hasil tersebut dikerjakan dengan aplikasi SPSS 26.

Dari kesimpulan pemeriksaannya, menunjukkan ternyata variabel kesatu Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai yang dihasilkan $-0,090$, variabel kedua yaitu Perubahan Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan angka sig yang dihasilkan $0,079$, variabel ketiga Pengawasan Pajak dinilai berpengaruh atas Kepatuhan Wajib Pajak dengan angka sig yang dihasilkan $0,128$, lalu variabel keempat Kesadaran Wajib Pajak juga mempunyai pengaruh atas Kepatuhan Wajib Pajak dengan angka sig $0,377$ UMKM di Kota Tangerang.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Perubahan Tarif Pajak, Pengawasan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

FACTORS AFFECTING MSME TAXPAYER COMPLIANCE IN TANGERANG CITY

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand what things have an influence on the level of MSME compliance with tax obligation in Tangerang City. In this research, objects are used, namely MSME actors from Tangerang City.

This research uses qualitative research, using MSME taxpayers in Tangerang City. The method used in taking the object of this research is purposive sampling, by selecting 85 samples as observations. The data was obtained by distributing questionnaires to MSME taxpayers in the Tangerang City area, then the results were carried out using the SPSS 26 application.

From the conclusion of the examination, it shows that the first variable of Tax Socialization has no effect on Taxpayer Compliance with the resulting value - 0.090, the second variable, namely Changes in Tax Rates, has an effect on Taxpayer Compliance with the resulting sig number of 0.079, the third variable Tax Supervision is considered to have an effect on Compulsory Compliance. Taxes with a sig number of 0.128, then the fourth variable Taxpayer Awareness also has an influence on taxpayer compliance with a sig number of 0.377 MSME in Tangerang City.

Keywords: *Tax Socialization, Changes in Tax Rates, Tax Supervision, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas semua berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Untuk Papa dan Alm. Mama, kedua adik, beserta keluarga besar Yap Lie Lay dan keluarga besar Ruswadi yang selalu memberikan dorongan baik moril maupun materil, motivasi dan dukungan doa.
2. Dr. Suryadi Winata, S.E., M.M., M.Si., CA., Akt selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M..Si selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt., Ketua Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
5. Bapak Sutandi, S.E., M.Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar di Universitas Buddhi Dharma Tangerang yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.

7. Untuk sahabatku Vika, dan teman-teman seperjuangan di grup Pejuang Skripsi terima kasih sudah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini, masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, mohon diberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk melengkapi kekurangan penelitian ini. Akhir kata, terima kasih semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak manapun yang membutuhkan.

Tangerang, 24 Januari 2022

Penulis



Shella Noviani Ayuningtya

20150100205



DAFTAR ISI

JUDUL LUAR	Halaman
JUDUL DALAM	
LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5

F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Gambaran Umum Teori.....	7
1. A. Sosialisasi Perpajakan.....	23
B. Perubahan Tarif Pajak.....	24
C. Pengawasan Pajak.....	25
D. Kesadaran Wajib Pajak.....	25
2. Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
B. Hasil Penelitian Terdahulu.....	30
C. Kerangka Pemikiran.....	36
D. Perumusan Hipotesa.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Objek Penelitian.....	42
C. Jenis dan Sumber Data.....	43
D. Populasi dan Sampel.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Operasional Variabel Penelitian.....	45
1. Variabel Independen.....	45
2. Variabel Dependen.....	46
G. Teknik Analisa Data.....	49
1. Analisis Data Deskriptif.....	49
2. Uji Kualitas Data.....	49

3. Uji Asumsi Klasik.....	50
4. Uji Hipotesis.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Deskriptif Data Hasil Penelitian.....	53
B. Analisis Hasil Penelitian.....	56
C. Pembahasan.....	69
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Implikasi.....	73
C. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
SURAT KETERANGAN RISET	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	47
Tabel 4.1 Data Kuesioner.....	53
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	54
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	54
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	55
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Kriteria Usaha.....	56
Tabel 4.6 Hasil Uji Statistik Uji Deskriptif.....	56
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas.....	58
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas.....	60
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas.....	61
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolonieritas.....	62
Tabel 4.11 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	64
Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik t.....	66
Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik f.....	67
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas (<i>Scatterplot</i>).....	63



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
- Lampiran 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
- Lampiran 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
- Lampiran 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Kriteria Usaha
- Lampiran 6 Uji Statistik Deskriptif
- Lampiran 7 Uji Validitas
- Lampiran 8 Uji Reliabilitas
- Lampiran 9 Uji Normalitas
- Lampiran 10 Uji Multikolonieritas
- Lampiran 11 Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 12 Uji Regresi Linear Berganda
- Lampiran 13 Uji Statistik T
- Lampiran 14 Uji Statistik F
- Lampiran 15 Uji Koefisien Determinasi
- Lampiran 16 Distribusi R Tabel
- Lampiran 17 Data-Data Responden
- Lampiran 18 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak yaitu dana dari rakyat atau wajib pajak untuk mendanai keperluan Negara dalam membangun dan mensejahterakan rakyatnya. Pemungutan pajak bersifat wajib karena dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Kepatuhan perpajakan menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan. Wajib pajak dapat mengkalkulasikan, menyeteror dan melaporkan pajaknya sendiri. Fiskus memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, fiskus juga tetap melaksanakan pengawasan serta senantiasa berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya terhadap aturan perpajakannya.

Pajak yang didapat dari UMKM menurun, setelah adanya perubahan tarif pajak 1% menjadi 0,5%. Berdasarkan informasi dari Kemenkeu, penghasilan pajak tahun 2019 didapat sebesar Rp 4,84 Triliun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018 anggaran pajak yang diterima sebanyak Rp 6,19 Triliun.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah PP Nomor 46/2013 mengenai PPh atas Pendapatan dari usaha yang diterima oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu pada 1 Juli 2013 dan PP 23/2018 mengenai hal yang sama dengan masa berlaku 1 Juli 2018 sesuai dengan perhitungan Negara. Tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% telah

ditetapkan, hal ini disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (Santoso 2019).

Kota Tangerang terkenal dengan ribuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tersebar di beberapa wilayah dan menjadi ciri khas Kota Tangerang, selain kampung tematik dan taman tematik yang terus dikembangkan Pemkot Tangerang. Wali Kota Tangerang, Arief R Wirmansyah memaparkan, pertumbuhan UMKM di masa mendatang akan menjadi fokus Pemkot Tangerang dengan menciptakan sumber daya produktif melalui manajemen SDM, permodalan, akses, dan pemasaran. Terdapat beragam UMKM di beberapa wilayah yang terus berlomba-lomba menciptakan dan mengembangkan produk UMKMnya agar dapat dikenal di seluruh Indonesia maupun luar negeri (Haris 2021).

Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten, meluncurkan “Pojok UMKM Cibodas” dalam rangka membantu pelaku usaha mempromosikan hasil produknya kepada masyarakat dan meningkatkan ekonomi wilayah. Camat Cibodas, Mahdiar di Tangerang mengatakan pandemi COVID-19 tidak boleh menghalangi masyarakat untuk berkarya. Terlebih di masa sulit seperti ini, masyarakat dapat terus aktif menggerakkan roda perekonomian dengan berbagai peluang keahlian yang dimilikinya (Irfan 2020).

Ketua UMKM Cibodas Jasa, Feri Sudarto menuturkan salah satu produk unggulan UMKM Cibodas Jasa adalah *encoprint*, produk kerajinan

tangan yang berasal dari bahan-bahan alami. Feri Sudarto juga mengatakan dalam waktu 2 tahun terjadinya pandemi menyebabkan pendapatan para pelaku UMKM mengalami penurunan hingga 70%. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kemampuan para pelaku UMKM dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya (Irfan 2020).

B. Identifikasi Masalah

Menurut keterangan yang sudah peneliti jelaskan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Semenjak berlakunya penurunan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% penerimaan UMKM terpantau merosot.
2. Ketaatan Pajak UMKM dipengaruhi oleh kegiatan Sosialisasi, perubahan tarif yang dikenakan, pengawasan pajak, tingkat kesadaran wajib pajak.
3. Selain sosialisasi, perubahan, pengawasan dan kesadaran mempengaruhi ketaatan Pajak. Sanksi yang diberikan juga memiliki pengaruh terhadap ketaatan Wajib Pajak UMKM dan Pemahaman Peraturan Pajak. Kesimpulan berdasarkan pada analisis sebelumnya yang sudah peneliti jelaskan diatas.

C. Rumusan Masalah

Menurut keterangan yang sudah peneliti jelaskan, maka peneliti merumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah Perubahan Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah Pengawasan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
5. Apakah Sosialisasi Perpajakan, Perubahan Tarif Pajak, Pengawas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

D. Tujuan Penelitian

Peneliti melakukan analisis ini untuk tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui apakah Perubahan Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui apakah Pengawasan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

5. Untuk mengetahui apakah Sosialisasi Perpajakan, Perubahan Tarif Pajak, Pengawasan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

E. Manfaat Penelitian

Menurut keterangan yang sudah dijelaskan diatas, analisis yang dikerjakan oleh peneliti bagi semua yang membutuhkan yaitu:

1. Untuk peneliti
Meningkatkan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat ketaatan para pelaku wajib pajak UMKM.
2. Untuk Mahasiswa
Bisa menjadi bahan acuan untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah analisis ini, maka keseluruhan pembahasan yang dijelaskan di skripsi ini dikategorikan menjadi beberapa sub bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama berisi mengenai suatu masalah yang sedang terjadi, pengenalan permasalahan, ringkasan kasus, maksud dari riset yang dilakukan, keuntungan dari riset yang dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab kedua menjelaskan mengenai teori-teori yang mencantumkan analisis serta solusi atas masalah-masalah yang terjadi pada riset.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ketiga menjelaskan mengenai tentang jenis penelitian, bahan riset, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, proses pengambilan sampel, teknik pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat berisi mengenai deskripsi data hasil riset serta analisis hasil riset.

BAB V PENUTUP

Bab lima dijelaskan secara singkat kesimpulan, berupa hasil jawaban yang didapat dari data atas permasalahan penelitian, nilai lebih dan kelemahan dari penelitian dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

Pajak

Berdasarkan “UU No.16 Tahun 2009 mengenai perubahan keempat atas UU No.6 Tahun 1983 atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang ada di dalam Pasal 1 Ayat 1”, menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

(Rochmat 2019) dalam buku yang berjudul Perpajakan, menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Setelah melihat keterangan yang tertera diatas, kita bisa menyimpulkan bahwa perpajakan mempunyai faktor-faktor seperti berikut:

1. Iuran yang diberikan rakyat untuk negara

Hanya negara yang berwenang menerima pajak. Dalam bentuk uang dan bukan barang.

2. Bersumber pada ketentuan UUD

Landasan hukum peraturan perpajakan adalah UU dengan keputusan penerapannya.

3. Secara langsung dapat ditunjuk dari Negara Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi. Tidak adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah pada pembayaran pajak.
4. Dipergunakan sebagai dana semua kegiatan pembangunan dan kenegaraan demi mencapai kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanah UUD 1945.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak dikelompokkan menjadi 2, yakni:

1. *Budgetair* (Fungsi Anggaran)

Sumber pemasukan Pemerintah untuk mendanai keperluan Negara.

2. *Regulerend* (Fungsi Mengatur)

Untuk melakukan dan mengendalikan kebijakan Pemerintah pada ilmu sosial dan ekonomi.

Misalnya:

- a. Minuman keras dikenakan pajak yang besar untuk mengurangi keinginan mengkonsumsi minuman tersebut.
- b. Barang mewah dikenakan pajak yang besar untuk membatasi gaya hidup yang berlebih.

3. Fungsi Stabilitas

Melalui pajak pemerintah mengumpulkan pendapatan-pendapatan yang mana pendapatan tersebut digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Dalam hal ini pemungutan pajak, penggunaan

pajak yang ekonomis dan praktis dapat dicapai melalui pengontrolan uang yang beredar pada rakyat.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Untuk mengatur dan membiayai semua kebutuhan termasuk mendanai pembangunan Negara agar menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, yang pada hasilnya dapat memajukan kesejahteraan rakyat.

Jenis-Jenis Pajak

Berdasarkan kelompoknya

a. “Pajak Langsung”, yaitu iuran wajib yang sifatnya langsung dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Misalnya: PPh

b. “Pajak Tidak Langsung”, yaitu pajak yang sifatnya dapat dialihkan kepada pihak lain.

Contoh: PPN

Berdasarkan Karakteristiknya

a. “Pajak Pusat”, adalah tagihan pajak dari Pemerintah Pusat, yang digunakan untuk mendanai keperluan Negara.

b. Misalnya: PPN, PPh, PPBM dan Bea Materai.

c. “Pajak Daerah”, adalah tagihan pajak dari Pemerintah Daerah, yang digunakan untuk mendanai keperluan Daerah.

Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah bisa berupa:

- 1) “Pajak Provinsi”, misalnya: Pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor.
- 2) “Pajak Kabupaten/Kota”, misalnya: Pajak yang dipungut ketika masyarakat menggunakan fasilitas atau jasa hotel maupun restoran.

Prosedur Pemungutan Pajak

Stelsel Pajak

3 Stelsel pemungutan Pajak:

a. “*Riel Stelsel* (Stelsel Nyata)”

Pengenaan pajak pada objek (penghasilan yang sesungguhnya), pengambilannya dapat diterima saat akhir tahun pajak, yaitu sesudah pendapatan yang sebenarnya didapati. Stelsel ini memiliki keistimewaan dan kelemahan. Kelebihannya pajak yang diberikan bersifat adil. Sementara itu, kekurangannya yaitu pajak baru bisa diberikan setelah akhir periode (setelah penghasilan sesungguhnya didapati).

b. “*Fictieve Stelsel* (Stelsel Anggapan)”

Dasar hitungan pajak bersumber dari penilaian berdasarkan undang-undang. Diibaratkan pendapatan tahun sekarang sama dengan tahun sebelumnya, maka pada awal tahun berikutnya nilai pajak telah ditentukan nominal terutangnya pada tahun pajak berjalan. Stelsel ini memiliki kelebihan bisa dibayarkan terlebih dahulu pada saat itu juga tanpa menunggu perhitungan di akhir

tahun. Sementara itu kekurangannya yaitu nilainya tidak sesuai dengan kondisi real.

c. “Stelsel Campuran”

Perpaduan antara *Riel Stelsel* dan *Fictieve Stelsel*. Pajak dikalkulasi pada awal tahun, ini bersumber pada *Fictieve Stelsel*. Lalu di akhir tahun nilai pajak dilihat dari kenyataan yang sesungguhnya. Jika di akhir tahun, setelah di hitung ada selisih maka akan di tagihkan kekurangannya ataupun di kembalikan kelebihan pembayarannya kepada wajib pajak.

Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Tempat Tinggal (asas domisili)

Negara memiliki hak untuk menarik pajak berdasarkan penghasilan semua warga negara baik yang berdomisili di dalam maupun di luar negeri.

b. Asas Sumber

Penghasilan yang didapat dari wilayah si Wajib Pajak tanpa melihat domisilinya maka Negara memiliki hak untuk menerapkan pajaknya.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dikaitkan dengan “kebangsaan suatu negara”.

Sistem Pemungutan Pajak

a. *“Official Assessment System”*

Pemerintah (Fiskus) diberi kekuasaan menetapkan sistem pemungutan pajak untuk menetapkan hasil pajak yang terutang.

Memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Pemerintah memiliki kekuasaan untuk menetapkan hasil pajak yang terutang.
- 2) Wajib Pajak bersifat tidak aktif.
- 3) Utang Pajak baru diketahui sesudah fiskus mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak.

b. *“Self Assessment System”*

Wajib Pajak diberi kekuasaan untuk menghitung sendiri hasil pajak yang terutang.

Memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak memiliki kekuasaan untuk menghitung secara langsung jumlah pajak yang terutangnya.
- 2) Wajib Pajak bisa menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. (Wajib Pajak aktif)
- 3) Fiskus berperan sebagai pengawas saja.

c. *“Withholding System”*

Pihak ketiga diberi kekuasaan melakukan pemungutan pajak (bukan Wajib pajak yang bersangkutan dan juga bukan Pemerintah) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: kuasa memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dengan tujuan untuk menselaraskan antara kewajiban dan hak warga negara di dalam bidang perpajakan, maka UU Perpajakan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Mendaftarkan Diri

Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang ada di lingkungan sekitar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ini mengacu pada sistem "*Self Assessment*".

Pendaftaran NPWP bisa melalui online (internet) dengan melalui e-register (suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik online). Untuk UMKM yang mendirikan usahanya perseorangan ataupun badan (CV, Firma, Perseroan Terbatas, Koperasi, Kongsi, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Perkumpulan, Organisasi Sosial Politik, Organisasi Massa dan Persekutuan) diwajibkan untuk mendaftarkan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau ke Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan untuk mendapatkan NPWP, seorang pengusaha

akan mendapatkan NPWP jika dirinya sudah memenuhi dua ketentuan syarat yaitu syarat subjektif (orang pribadi) dan syarat objektif (pendapatan) melebihi nilai yang ditentukan sebagai “Penghasilan yang Tidak Kena Pajak (PTKP)”.

Manfaat wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP dan menjalankan kewajiban perpajakannya, sebagai berikut: dapat mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sebagai syarat membuka Rekening Koran di bank, memiliki hak untuk mengikuti tender yang dilaksanakan Pemerintah.

Nomor Pokok Wajib Pajak

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan maka setiap Wajib Pajak akan diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai nomor identitas perpajakannya. NPWP dapat diperoleh dengan cara mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan dengan melampirkan semua persyaratan yang diperlukan. Wajib Pajak juga dapat mendaftarkan diri melalui online (e-register).

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

UMKM yang sudah mempunyai NPWP dan sudah melengkapi semua persyaratan maka wajib mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke Kantor Pelayanan Pajak atau ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan. Persyaratan menjadi Pengusaha

Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah menyerahkan barang kena pajak dengan omzet lebih dari 600 juta setahun. Sedangkan pengusaha yang belum melengkapi persyaratan di atas juga bisa mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan memungut PPN dari setiap konsumen yang membeli atau memakai jasanya. Setelah pemungutan PPN dilakukan maka wajib dilaporkan dalam laporan bulan atau yang disebut SPT Masa. Bilamana masih ada PPN yang harus disetorkan ke kantor pos ataupun bank, sebelum dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultan Pajak maka harus disetorkan terlebih dahulu. Sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka akan dilakukan penyelidikan tempat dan kegiatan usaha oleh Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak. Sebagai subjek badan dalam negeri, maka diharuskan membantu melakukan kegiatan pemungutan pajak.

Pelaporan

Wajib Pajak dapat melaporkan dan melakukan kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan sesuai dengan UU Perpajakan, dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Adapun fungsi dari Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yaitu sebagai pelaporan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang disetorkan langsung oleh Wajib Pajak ataupun pungutan/potongan yang dilakukan pihak ketiga serta laporan kekayaan atau kepemilikan aset, juga sebagai laporan atas pungutan yang sudah

dilaksanakan. Karenanya Surat Pemberitahuan sangat penting sekali bagi Wajib Pajak itu sendiri dan Petugas Pajak.

Kewajiban Dalam Hal Periksa

Dirjen Pajak memiliki hak untuk melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak untuk menguji tingkat ketaatan pajak yang bersangkutan. Untuk meningkatkan ketaatan Wajib Pajak maka sebagai bentuk pengawasan dilakukan pemeriksaan pajak. Adapun kewajiban perpajakan yang diperiksa adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Pemeriksaan di kantor maka Wajib Pajak harus datang pada waktu yang telah ditetapkan.
- 2) Menunjukkan bahkan memberi pinjam segala surat atau dokumen yang diperlukan atau diminta dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.
- 3) Mengizinkan untuk masuk ke dalam ruangan guna memperlancar pemeriksaan.
- 4) Memberikan penjelasan dari Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- 5) Untuk Pemeriksaan di Kantor maka para pelaku Wajib Pajak harus memberikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dikerjakan oleh Akuntan Publik.

Selaku Wajib Pajak wajib menyampaikan informasi yang berhubungan dengan pajak, jika melanggar dapat dikenakan sanksi sebesar 800 juta dan pidana kurungan paling lama 10 bulan.

HAK WAJIB PAJAK

Hak Atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Jika pajak yang harus dibayarkan ternyata lebih kecil dari nominal hasil kredit pajak atau pajak yang sudah dibayar nilainya lebih besar dari pajak yang terutang, maka kelebihannya bisa diminta kembali dengan jangka waktu paling lama 12 bulan setelah surat permohonan diterima. Wajib Pajak yang masuk kategori sebagai Wajib Pajak patuh maka pengembalian kelebihan pembayarannya paling lambat 1 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan paling cepat 3 bulan untuk Pajak Penghasilan tanpa adanya pemeriksaan ulang. Untuk mengajukan permohonan mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni:

- 1) Melalui Surat Pemberitahuan (SPT),
- 2) Berkas yang dikirimkan ke KPP atau Kantor Pelayanan Pajak.

Jika Dirjen Pajak telat mengembalikan kelebihan pembayaran yang seharusnya dilaksanakan, maka wajib pajak berhak menerima kompensasi berupa bunga 2%.

Hak Dalam Hal Wajib Pajak Dilakukan Pemeriksaan

Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk menyelidiki ketaatan Wajib Pajak.

Wajib Pajak memiliki hak-hak sebagai berikut dibawah ketika diadakan pengecekan terhadapnya:

1. Meminta Surat Perintah Pemeriksaan
2. Mengecek identitas pengawas
3. Mengetahui keterangan tentang adanya dilakukan pengawasan
4. Minta pengawas untuk menunjukan ketidaksamaan dari hasil pemeriksaan dan SPT.
5. Datang pada batas waktu yang telah ditentukan untuk membahas hasil-hasil pemeriksaan.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas maka pemeriksaan mempunyai 2 macam jenis yaitu pemeriksaan di tempat Wajib Pajak dan pemeriksaan di kantor. Untuk pemeriksaan di kantor memiliki jangka waktu 3 bulan dan bisa diperpanjang jadi 6 bulan mulai dihitung pada saat Wajib Pajak hadir untuk melakukan pemeriksaan kantor sampai kesimpulan hasil pemeriksaan.

Sedangkan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak yaitu memiliki jangka waktu 4 bulan dan bisa diperpanjang jadi 8 bulan dihitung pada saat dikeluarkannya surat perintah untuk melaukan pemeriksaan sampai dengan keluarnya surat hasil pemeriksaan tersebut.

Hak Untuk Mengajukan Keberatan, Banding & Peninjauan Kembali

Setelah Dirjen Pajak mengecek hasil pemeriksaan, maka akan dibuatkan surat ketetapan pajak. Sehingga dapat membuat pembayaran pajak yang telah dilakukan menjadi bernilai lebih bayar, nihil, bahkan kurang bayar. Keberatan dapat diajukan jika wajib pajak jika tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan tersebut. Selanjutnya Wajib Pajak dapat mengajukan banding jika tidak sependapat dengan keputusan keberatan tersebut. Di dalam sengketa pajak jika wajib pajak tidak puas dengan hasil banding maka dapat mengajukan pemeriksaan lagi ke Mahkamah Agung. Dirjen Pajak memiliki wewenang untuk melakukan penetapan pajak.

Penetapan pajak yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, antara lain: Surat Ketetapan untuk tagihan Pajak yang sifatnya Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan untuk tagihan Pajak yang sifatnya Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan untuk tagihan Pajak yang sifatnya Nihil (SKPN). Jika dipandang perlu, maka dapat dikeluarkan Surat Tagihan Pajak sebagai sanksi administrasi yang bisa berupa denda, bunga dan kenaikan.

Keberatan

Jika wajib pajak keberatan atas suatu ketetapan pajak maka dia memiliki hak untuk menyatakan keberatan yang disampaikan kepada Dirjen Pajak dalam kurun waktu paling lambat 3 bulan setelah terbitnya surat ketetapan atau sejak tanggal pemungutan. Peraturan batas waktu

tersebut tidak berlaku, jika Wajib Pajak memiliki alasan dan bukti bahwa batas waktu 3 bulan tersebut tidak memungkinkan. Disaat Dirjen Pajak menerima surat keberatan tersebut, maka Dirjen Pajak akan memberikan keputusan menerima ataupun menolak surat keberatan tersebut paling lambat 12 bulan setelah surat keberatan diterima.

Bilamana Wajib Pajak keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak masih harus melunasi pajak sedikitnya senilai kesepakatan yang telah dibuat oleh Wajib Pajak dan Dirjen Pajak ketika penetapan sebelum surat keberatan disampaikan. Jika surat permohonan keberatan Wajib Pajak ditolak oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, dan Wajib Pajak menerima keputusan tersebut maka kepadanya akan dikenakan sanksi administrasi yang jumlahnya senilai 50% dari total nilai pajak dikurangi dengan nilai pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan keberatan.

Banding

Jika Wajib Pajak masih merasa tidak puas dengan hasil keputusan banding maka Wajib Pajak masih memiliki opsi untuk melakukan banding kembali ke Badan Peradilan Pajak. Untuk melakukan Banding diberikan waktu 3 bulan setelah putusan diterima dengan melampirkan Surat Keputusan Keberatan dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Penetapan Keputusan dilakukan maksimal 12 bulan setelah Surat Banding diterima atas Surat Keputusan tersebut oleh Pengadilan Pajak.

Jika pengajuan Banding tidak diterima atau hanya diterima sebagian, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi yang

jumlahnya senilai 100% dari total nilai pajak dikurangi dengan nilai pajak yang telah dibayarkan sebelum mengajukan banding.

Peninjauan Kembali (PK)

Jika Wajib Pajak merasa tidak puas dengan hasil putusan banding dari Pengadilan Pajak, maka Wajib Pajak memiliki opsi lain untuk melakukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Untuk mengajukan “Peninjauan Kembali” dapat dilakukan satu kali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Untuk melakukan Peninjauan Kembali diberikan waktu selama 3 bulan setelah terungkap kebohongannya atau setelah Hakim Pengadilan pidana mendapatkan bukti baru setelah putusan banding dikeluarkan. Penetapan keputusan dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan setelah Peninjauan Kembali diterima.

Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak

Setelah Wajib Pajak memberikan informasinya ke Dirjen Pajak maka informasi tersebut dilindungi kerahasiaannya. Selain itu untuk para tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak, yang membantu di dalam perpajakan juga harus menjaga setiap informasi Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan. Informasi Wajib Pajak yang harus dijaga yaitu:

1. Berkas-berkas atau dokumen yang dilaporkan oleh Wajib Pajak antara lain seperti Laporan Keuangan, dan berkas-berkas lainnya yang menyangkut kerahasiaan perusahaan.

2. Dokumen dari pihak lain yang sifatnya tidak boleh diketahui oleh umum.
3. Berkas-berkas lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku yang sifatnya rahasia.

Sifat kerahasiaan ini tidak berlaku atau mendapatkan pengecualian bilamana di dalam pemeriksaan dipandang perlu untuk ditunjukkan kepada pihak ketiga sesuai dengan izin yang di keluarkan oleh Menteri Keuangan. Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten), pengurusan untuk pengurangan PBB tidak lagi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetapi di Kantor Dinas Pendapatan Kota/kabupaten setempat.

Hak Untuk Pembebasan Pajak

Dalam kaitannya terhadap kewajiban perpajakan, Wajib Pajak juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan untuk terbebas dari kewajiban membayar pajak dengan alasan tertentu.

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran

Wajib Pajak dikatakan patuh jika sudah melengkapi persyaratan yang ada, maka kelebihan atas pembayaran pajak tersebut terlebih dahulu dapat diberikan dan diberi waktu maksimal 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN setelah tanggal permohonan dikeluarkan.

Hak Untuk Mendapatkan Pajak Ditanggung Pemerintah

Pemerintah menanggung semua pajak atas pendapatan yang didapat dari kontraktor, konsultan dan supplier jika Wajib Pajak melaksanakan kegiatan Negara yang dibiayai dari donasi atau dana pinjaman luar negeri.

Hak Untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan

Untuk produk tertentu ataupun kegiatan tertentu dapat diberikan insentif berupa penghapusan kewajiban untuk membayar PPN. Barang Kena Pajak yang dapat dibebaskan dari keharusan membayar PPN tersebut antara lain seperti: angkutan masal untuk keadaan tertentu, Alat Tulis, Persenjataan TNI/POLRI yang proses impornya masuk melalui wilayah pabean tertentu. Untuk usaha-usaha tertentu yang dilakukan di Kawasan Berikat dapat diberikan insentif berupa dihapusnya keharusan untuk membayar PPN, contohnya untuk produk impor dan perolehan bahan baku yang mempengaruhi keberlangsungan industri lain.

1. A. Sosialisasi Perpajakan

(Wurianti and Subardjo 2015) menyatakan bahwa:

“Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.”

Sedangkan (Jannah 2016) menyatakan bahwa:

“Melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib

pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.”

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan agar masyarakat dapat memahami mengenai keuntungan membayar pajak. Karenanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan sangat mempengaruhi Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perpajakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan. Dengan maksud untuk menyampaikan mengenai pentingnya pajak bagi negara, maka sosialisasi perpajakan sangat dibutuhkan, dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak agar sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan.

B. Perubahan Tarif Pajak

(Mustofa 2016) menyatakan bahwa:

“Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak terutang dari suatu objek pajak.”

Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan bruto kurang dari 4,8M, berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 menetapkan tarif pajak dikenakan sebesar 0,5%. Besarnya persentase tarif pajak ditentukan oleh Pemerintah. Tarif pajak yang tinggi akan menyebabkan pemasukan Pemerintah menjadi makin besar, akan tetapi sebaliknya bagi Wajib Pajak hal ini justru menjadi beban anggaran untuk memenuhi kewajibannya.

C. Pengawasan Pajak

(Halim 2020) dalam buku yang berjudul perpajakan menyatakan

bahwa:

“Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pengawasan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Tujuan Pengawasan Pajak

Tujuan pengawasan adalah untuk:

1. Dengan maksud untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajaknya maupun untuk maksud lainnya dalam melaksanakan aturan perpajakan.
2. Dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

D. Kesadaran Wajib Pajak

(Mintje 2016) menyatakan bahwa:

“Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak.”

Sedangkan menurut (Widiastini and Supadmi n.d.) dalam penelitiannya menyatakan bahwa:

“Meningkatnya kesadaran wajib pajak seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran dari wajib pajak untuk membayar kewajibannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dari wajib pajak tersebut. Sedangkan apabila tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya rendah, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan dari wajib pajak tersebut. Tentunya semakin sadar wajib

pajak untuk membayar kewajiban pajaknya akan secara otomatis mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut.”

2. **Kepatuhan Wajib Pajak**

(Ananda 2015) melalui tulisannya mengutarakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.”

Selanjutnya, menurut (Mintje 2016) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku atau tindakan wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa adanya pemaksaan, serta memasukan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan.”

Kelebihan pembayaran pajak dapat dikembalikan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan yang sudah ada yaitu PMK No.192/PMK.03/2007 Pasal 1, jika Wajib Pajak melengkapi semua persyaratan dibawah ini:

- a. Dengan memberikan Surat Pemberitahuan selalu tepat waktu.
- b. Tidak ada utang pajak, selain utang pajak yang memang sudah diizinkan untuk mengkredit maupun ditunda pelunasannya.
- c. Perincian keuangannya telah diperiksa oleh akuntan publik atau badan penyelidik keuangan pemerintah dengan mendapatkan penilaian “wajar tanpa pengecualian” terus menerus selama 3 tahun.
- d. Tidak pernah melakukan kejahatan di dalam perpajakan sesuai dengan ketentuan yang sudah memiliki kekuasaan hukum dalam 5 tahun kebelakang.

UMKM

Menurut (Lestari and Amri 2020) menyatakan bahwa:

“UMKM adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik berbeda-beda.”

Kriteria UMKM

Adapun kriterianya sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro dapat diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,-.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah.

Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis

setiap tahunnya antara Rp 300.000.000,- sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,-.

3. Usaha Menengah

Yang dikategorikan sebagai usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Usaha menengah dapat dikategorikan sebagai usaha dengan bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp 500.000.000,- hingga Rp 10.000.000.000,- dan nilai ini belum termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Omset tahunannya bisa mencapai Rp 2,5.000.000.000 sampai Rp 50.000.000.000,-.

Pajak Penghasilan

(Siti 2019) menyatakan bahwa:

“Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.”

Subjek Pajak Penghasilan

(Siti 2019) menyatakan bahwa:

“Subjek Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.”

Subjek Pajak dapat dikategorikan sebagai berikut sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 yaitu:

1. “Subjek Pajak orang pribadi”

Yaitu seseorang yang berdomisili di wilayah Indonesia ataupun di luar negeri.

2. Warisan yang belum dibagikan ke ahli waris.

3. Subjek Pajak badan

Adalah sekumpulan orang atau modal sebagai suatu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT (Perseroan Terbatas), Firma, Kongsi, Koperasi, dll.

4. Subjek Pajak BUT (Bentuk Usaha Tetap)

Seseorang yang berdomisili di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 1 tahun.

Objek Pajak Penghasilan

(Siti 2019) menyatakan bahwa:

“Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak). Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau menambah

kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Tarif Pajak

(Siti 2019) menyatakan bahwa:

“Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh.”

Di Indonesia, tarif PPh dikategorikan sebagai berikut:

Tarif Umum

Sesuai dengan “Pasal 17 UU PPh yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 1983” telah di revisi beberapa kali dalam “UU No. 36 Tahun 2008”.

Berdasarkan “Pasal 17 UU” tarif penetapan PPh dikelompokkan jadi 2 bagian, yaitu: Wajib Pajak pribadi, maupun badan usaha yang berdomisili di dalam negeri.

Tarif Khusus

Sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018” menetapkan tarif khusus sebesar 0,5% dari omzet Wajib Pajak pribadi dan badan, kecuali omzet dari pendapatan usaha tertentu dalam bentuk usaha tetap dengan nilai omzet sebesar 4,8M atau lebih dalam setahun.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Analisis ini mengacu kepada penelitian terdahulu dengan memakai variabel bebas dan variabel terikat di dalam riset ini. Disini penulis akan

melampirkan beberapa riset sebelumnya untuk menjadi bahan referensi melakukan riset:

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Setiaputra Agung 2018)	“Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty Pelaku UMKM Di Wilayah Surakarta”	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty Variabel Independen: Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus.	“Sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebelum tax amnesty. Sedangkan sesudah tax amnesty sanksi pajak dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan sanksi pajak yang berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak”.

2.	(Darmawati and Oktaviani 2018)	“Pengaruh Penerapan Akuntansi UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-Commerce”	<p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-Commerce Penerapan Akuntansi UMKM</p> <p>Variabel Independen: Penerapan Akuntansi UMKM</p>	“Penerapan akuntansi UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce”.
3.	(Cahyani and Noviari 2019)	“Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”	<p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen: Kepatuhan Wajib Pajak Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan UMKM</p>	“a) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM, b) Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM; c) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM”.

4.	(Yusro and Kiswanto 2014)	“Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepara”	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen: Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak	“Mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Sedangkan tarif pajak dan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”.
5.	(Ananda 2015)	“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM”	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan	“Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak”.
6.	(Mintje 2016)	“Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	“Pengaruh sikap, kesadaran dan pengetahuan wajib pajak secara


		Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”	Variabel Independen: Pengaruh Sikap, Kesadaran Dan Pengetahuan	bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan.”
7.	(Hendri 2016)	“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada UMKM Di Kota Metro”	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Sanksi Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan, Kesadaran Wajib Pajak)	“Pengetahuan wajib pajak, sanksi wajib pajak dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tingkat kepercayaan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak”.
8.	(Julita, Basri, and Huda 2015)	“Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Makanan Di KPP Pratama	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen: Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak, Kemanfaatan	“Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan dan kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tarif pajak tidak

		Pekanbaru”	NPWP	berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”.
9.	(Mustofa 2016)	“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu”	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen: Pemahaman Peraturan, Tarif Pajak, Asas Keadilan	“Pemahaman Peraturan, Asas Keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak”.
10.	Ju Irmawati, Amir Hidayatullah (2019)	“Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta”	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel Independen: Determinan (Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Fiskus Dan Norma Subyektif)	“Kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sikap fiskus dan norma subyektif tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM”.

Sumber: Data diolah untuk penelitian (2022)

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini menggunakan 4 variabel bebas yaitu Sosialisasi Perpajakan (X_1), Perubahan Tarif Pajak (X_2), Pengawasan Pajak (X_3), Kesadaran Wajib Pajak (X_4), serta 1 variabel terikat yakni Kepatuhan Wajib Pajak. Kerangka pemikiran dijabarkan dalam bentuk gambar dibawah ini:



Sumber: Data diolah untuk penelitian (2021)

D. Perumusan Hipotesa

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak UMKM

Penyuluhan pajak adalah suatu cara yang bisa dilakukan untuk mensosialisasikan aturan perpajakan terhadap UMKM. Dengan tujuan mensosialisasikan kewajiban pajak di dalam kehidupan bernegara, maka sosialisasi perpajakan dan pelayanan mempunyai peranan vital (penting) untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam rangka mensukseskan sosialisasi pajak ke seluruh Wajib Pajak, maka sosialisasi perpajakan mempunyai peranan yang sangat penting. Penyuluhan melalui beraneka ragam cara dapat mensukseskan kepedulian warga negara akan pentingnya pajak sehingga bersedia menjalankan kewajiban perpajakannya. Karenanya pemerintah diberikan hak dan kekuasaan untuk menghimpun pajak kepada masyarakat. Tanpa diiringi dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi Negara, maka kegiatan pemungutan pajak tidak akan mudah dilakukan.

Menurut (Ananda 2015) menyatakan bahwa “hasil pengujian hipotesis penyuluhan perpajakan secara bersama-sama memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak”. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara bersama sama memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H1: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak UMKM

Dengan adanya perubahan tarif pajak dari yang sebelumnya 1 persen turun ke 0,5 persen untuk para pelaku Usaha Kecil menyebabkan jumlah Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya juga meningkat. Sesuai informasi yang disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa “ada penambahan pembayaran pajak sejak kebijakan penurunan PPh final pada 1 Juli 2018 dari kalangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”.

(Ramdan 2017) menyatakan bahwa “perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “semakin baik perubahan tarif pajak yang dilakukan pemerintah maka kepatuhan wajib pajak juga meningkat”.

H2: Pengaruh perubahan tarif yang dikenakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Pengawasan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Usaha Mikro Kecil Menengah

Komitmen Dirjen Pajak untuk tetap melakukan pemantauan terhadap Wajib Pajak dan himbuan dari Dirjen Pajak tentang waktu berlaku peraturan PPh Final UMKM. DJP mengutarakan “pengawasan berbasis individu wajib pajak ini menjadi bagian dari kegiatan rutin

otoritas pajak”. Pemantauan ini dilakukan untuk menjaga penerimaan dari sisi perpajakan. Selain pemantauan yang bersifat personal, juga dilakukan pemantauan yang bersifat areal. Pemantauan penting dilakukan mengingat luasnya wilayah Indonesia.

Menurut (Amilin 2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pajak terhadap wajib pajak tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

H3: Pengawasan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kesadaran terhadap suatu aturan perpajakan yaitu suatu kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat untuk bersedia mematuhi dan menjalankan kewajiban perpajakannya. “Kesadaran wajib pajak” adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakannya, dan bersedia untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran sebagai bagian dari suatu bangsa dimana diharapkan untuk menghormati dan menjalankan UUD 1945 sebagai dasar kenegaraan.

Menurut (Mintje 2016) dalam riset nya, menyatakan bahwa “kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”.

H4: Pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Perubahan Tarif Pajak, Pengawasan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tren wirausaha menyebabkan UMKM memiliki peranan yang sangat penting. Karena UMKM adalah salah satu roda penggerak perekonomian bangsa, sehingga peranan mereka sangat penting sekali. Karena kegiatan usaha UMKM tidak membutuhkan modal yang terlalu besar dan sifatnya yang fleksibel sehingga cocok sebagai alternatif kegiatan usaha masyarakat saat ini.

Mensosialisasikan pajak dengan cara yang sederhana dan sesuai tren terkini. Kemudian, dalam hal membuat suatu sistem yang sangat sederhana tentulah tidak lepas dari penggunaan teknologi. Selan kemudahannya hasil dari sistem tersebut tentu bisa dianalisis lebih jauh lagi terlebih jika sudah menggunakan teknologi *big data* dalam menganalisis kepatuhan pajak, tidak semua orang menerima edukasi perpajakan. Untuk itu, sosialisasi pajak juga harus terus disampaikan

oleh pemerintah melalui media-media yang mendukung dan secara kreatif.

Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak akhirnya menerapkan “pengawasan kepatuhan berbasis risiko atau *compliance risk management* (CRM)”. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi lebih optimal dengan diterapkannya CRM yang bisa memetakan kepatuhan berdasarkan profil kepatuhan Wajib Pajak. Disamping itu program CRM adalah kelanjutan dari program “amnesti pajak” dan keterbukaan informasi keuangan yang memberikan otoritas pajak untuk menciptakan profil risiko pajak yang lebih baik.

Kesadaran masyarakat sangat mempengaruhi Kepatuhan dalam membayar pajak. Karenanya, kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh masyarakat sangat penting bagi negara. Selain dengan tujuan meningkatkan kesadaran pajak, maka keberadaan informasi menjadi sangat penting untuk mendukung tujuan tersebut.

H5: Sosialisasi pajak, perubahan tarif pajak, pengawasan pajak, kesadaran wajib pajak, berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dari kasus yang sudah dijelaskan diatas, riset ini menggunakan metode *explanatory research* adalah suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk menganalisis kembali suatu riset yang telah dilakukan sebelumnya dengan tujuan memperkuat ataupun menolak teori yang sudah ada sebelumnya.

Analisis yang dipakai di dalam riset ini yaitu dengan membagikan lembar survei kepada para pelaku UMKM yang melakukan usahanya di wilayah Kecamatan Cibodas Jasa Kota Tangerang.

Riset ini mempunyai maksud untuk menguji tingkat ketaatan yang dimiliki oleh wajib pajak dipengaruhi oleh kegiatan penyuluhan, perubahan tarif yang dikenakan, pengawasan yang dilakukan, dan kesadaran Wajib Pajak dengan menggunakan “data primer” adalah data yang secara langsung didapatkan peneliti dari objek penelitian berupa penyebaran kuesioner ke tempat UMKM di wilayah Kecamatan Cibodas Jasa Kota Tangerang.

B. Objek Penelitian

Dengan pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Cibodas Jasa Kota Tangerang sebagai objek penelitian. Pada November 2020 peneliti melakukan penyebaran kuesioner ke pelaku UMKM untuk mengumpulkan data. Jumlah kuesioner yang disebarkan adalah sebanyak 85 kuesioner dengan menggunakan rumus *Slovin*.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yaitu catatan atas kumpulan fakta. Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan maka pengumpulan data perlu dilakukan. Data yang diambil mengacu pada definisi variabel yang diperlukan.

Analisis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data kualitatif didefinisikan sebagai “data yang ditampilkan dalam bentuk kata-kata (tulisan), data-data tersebut diperoleh dari wawancara, pengamatan, penyebaran kuesioner dan lain-lain”.

2. Sumber Data

Data sumber yang dipakai di dalam riset ini merupakan data yang langsung didapatkan dari sumber riset (data primer). Pengambilan data bisa berupa pengamatan langsung maupun pengumpulan data. Di dalam riset ini sebagai data primer yaitu para pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Cibodas Jasa Kota Tangerang.

D. Populasi dan Sampel

Populasi dalam analisis riset ini adalah pelaku UMKM di wilayah Kelurahan Cibodas Jasa Kota Tangerang. Dalam analisis riset ini, dengan memakai “*purposive sampling*”. “*Purposive Sampling*” merupakan cara penelitian yang penggunaan sampelnya ditentukan karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Populasi UMKM yang terdapat di Kecamatan Cibodas Jasa sebanyak 108. Sampel diambil dari perhitungan slovin dengan tingkat error (e^2) sebesar 5% dengan rumus sebagai berikut:

Rumusnya:

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang dicari

N = Jumlah populasi

e = Tingkat error yang ditoleransi

Adapun cara perhitungan sampel yang digunakan dalam riset ini sebagai berikut:

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

$$n = 108 / (1 + (108 \times 0,05^2))$$

$$n = 108 / (1 + (108 \times 0,0025))$$

$$n = 108 / (1 + 0,27)$$

$$n = 85,03 \text{ dibulatkan menjadi } 85$$

Dari perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa sampel yang peneliti dapatkan sebanyak 85 sampel pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Cibodas Jasa Kota Tangerang.

Kriteria sampel yang digunakan antara lain berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, memiliki NPWP, dan jenis usaha.

E. Teknik Pengumpulan Data

“Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh fakta mengenai variabel yang diteliti dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus

dijawab dan atau daftar isian yang harus diisi oleh responden” (Herijawati and Anggraeni 2018). Riset ini memakai cara untuk menghasilkan data melalui penyebaran kuesioner pada pelaku usaha sebagai Wajib Pajak UMKM yang berada di Kota Tangerang.

F. Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

“Variabel independen adalah variabel yang sering disebut sebagai variabel stimulus atau variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau karena timbulnya variabel dependen (terikat)” (Witono and Yanti n.d.).

a. Sosialisasi Perpajakan (X1)

Melalui kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak dengan maksud terciptanya kesadaran masyarakat terutama Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya demi membiayai pembangunan Negara. Indikator dari sosialisasi perpajakan, yaitu: Kegiatan sosialisasi, dan media-media yang dipergunakan.

b. Perubahan Tarif Pajak (X2)

Penghasilan yang didapat Wajib Pajak dan besaran tarif pajak akan menentukan nilai pajak yang ditagihkan. Karenanya perubahan tarif pajak akan sangat berpengaruh terhadap besarnya pajak yang harus dibayarkan Wajib Pajak.

c. Pengawasan Pajak (X3)

Sebagai tugas utama dari Dirjen Pajak, kegiatan pengawasan melingkupi fungsi kegiatan penelitian yang berkaitan dengan

perpajakan. Untuk menjalankan fungsi pengawasan maka Dirjen Pajak akan mengirimkan surat pemberitahuan atau himbauan kepada Wajib Pajak agar dia menjalankan kewajiban perpajakannya.

d. Kesadaran Wajib Pajak (X4)

Kesadaran wajib pajak memegang peranan penting terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, karenanya wajib pajak diharapkan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Variabel Dependen

Dalam riset ini, yang menjadi variabel dependennya yaitu tingkat ketaatan wajib pajak. Suatu kondisi dimana wajib pajak bersedia menjalankan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan disebut dengan “kepatuhan dalam hal perpajakan”.

Tabel III.1
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Variabel Independen		
Sosialisasi Perpajakan (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1.Sosialisasi perpajakan merupakan aktivitas untuk mengedukasikan. 2.Dari berbagai media memiliki potensi lengkap dan terjamin kebenarannya. 3.Aparat pajak memberikan informasi melalui brosur. 4.Dengan pemasangan <i>billboard</i>, mampu menarik dan menyampaikan tujuan dengan baik. 5.Dengan internet, informasi dapat diakses dengan mudah, terjamin kebenarannya dan <i>up to date</i>. 	Likert
Perubahan Tarif Pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1.Tarif yang dikenakan berpengaruh terhadap besarnya pajak yang akan ditagihkan. 2.Perubahan tarif akan berpengaruh pada besarnya pajak terhutang. 3. Dibanding sebelum-sebelumnya, tarif pajak saat ini lebih baik. 4. Berdasarkan “Peraturan Pemerintah No/ 46 Tahun 2013”, maka UMKM merasa lebih diringankan dengan tarif pajak 0,5% tersebut. 5. Dengan adanya perubahan tarif yang dikenakan terhadap wajib pajak UMKM menyebabkan jumlah pajak terhutang meningkat. 	Likert
Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Petugas kantor melakukan pemeriksaan sesuai 	

<p>Pajak (X3)</p>	<p>undang-undang. 2.Petugas kantor memberikan surat tagih kepada Wajib Pajak. 3.Petugas kantor memberikan surat pemberitahuan perubahan nilai kepada Wajib Pajak. 4.Petugas kantor memberikan motivasi agar selalu patuh kepada kewajiban pajaknya. 5.Mengetahui ketegasan sanksi pajak.</p>	<p>Likert</p>
<p>Kesadaran Wajib Pajak (X4)</p>	<p>1.Pajak adalah dana yang dikumpulkan dari rakyat untuk membiayai pembangunan. 2.Sumber penerimaan Negara terbesar yaitu dari pajak. 3.Penundaan pembayaran pajak, sangat merugikan Negara. 4.Pembayaran pajak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. 5.Pembayaran pajak berdasarkan aturan yang berlaku saat ini.</p>	<p>Likert</p>
<p>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</p>	<p>1.Untuk mendapatkan NPWP, wajib pajak diharapkan kesadarannya mendaftarkan dirinya ke KPP terdekat. 2.Melakukan pembayaran pajak tepat pada waktunya. 3.Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu. 4. Perkembangan teknologi informasi membuat cara pelaporan SPT menjadi lebih mudah. 5.Mengalkulasikan nilai pajak yang harus disetorkan dengan benar.</p>	<p>Likert</p>

Sumber: Data diolah untuk penelitian (2022)

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data adalah tahap yang paling penting di dalam kegiatan riset atau penelitian, karena di dalam tahap ini kita akan menyimpulkan hasil. Cara menganalisis data menggunakan “statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis” dengan menggunakan SPSS 26 yang berjalan di antar muka *windows*.

1. Analisis Data Deskriptif

Teknik analisis data deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan pernyataan kuesioner atau memberikan gambar mengenai sebaran wilayah riset.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas Data

Menurut (Herijawati and Anggraeni 2018) menyatakan bahwa “Untuk mengetahui apakah suatu item valid atau gugur maka dilakukan perbandingan antara koefisien r hitung dengan koefisien r table”. Unsur-Unsur yang diuji di dalam uji validitas antara lain:

1. “Jika r hitung positif dan r hitung $>$ r tabel maka butir pernyataan tersebut adalah valid”.
2. “Jika r hitung negatif dan r hitung $<$ r tabel maka butir pernyataan tersebut adalah tidak valid”.

b. Uji Reliabilitas

Pada dasarnya, uji reliabilitas mengukur variabel yang digunakan melalui pertanyaan/pernyataan yang digunakan (Darma 2021). SPSS

memiliki kemampuan untuk melakukan analisis reliabilitas melalui pengujian statistic, *Cronbach Alpha*. Variabel baru bisa dikatakan reliabel bila memberikan *Cronbach Alpha* lebih besar atau sama dengan 0,60.

3. Uji Asumsi Klasik

“Uji asumsi klasik” dilakukan untuk menciptakan kepastian bahwa “persamaan regresi” yang diperoleh memiliki ketepatan yang signifikan maka model yang dipakai harus memenuhi uji “asumsi klasik”. “Uji asumsi klasik” antara lain:

a. Uji Normalitas

Menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal dengan menggunakan plot probabilitas untuk menguji kenormalitasan jika penyebaran data (titik) disekitar sumbu diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas (Wibowo and Widiyanto 2019)

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel bebas (independent). Uji multikolinearitas dapat menyebabkan variabel-variabel independen menjelaskan varians yang sama dalam

pengestimasi variabel dependen. Alat uji multikolinearitas menggunakan nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

c. Uji Heteroskedastisitas

“Digunakan dalam pengujian model regresi yang dihasilkan terjadi apabila ketidaksamaan antar varian dari residual persamaan model regresi satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Apabila varian dari residual yang diperoleh dari satu pengamatan dengan pengamatan lain hasilnya yang diperoleh tetap, disebut juga homoskedastisitas. Mendiagnosa adanya tidak heteroskedastisitas dengan media grafik, dengan dasar pengambilan keputusan jika dalam media grafik dengan melihat pola sebaran grafik *Scatter Plot*. Jika tidak terlihat hasil yang diperoleh membentuk sebaran titik suatu pola tertentu seperti gelombang, melebar, menyempit, maka regresi tersebut bebas masalah heteroskedastisitas dan jika dalam media grafik hasil yang diperoleh terbentuk pola sebaran grafik *Scatter Plot* secara teratur bergelombang, melebar, dan kemudian menyempit, maka terjadi pola heteroskedastisitas (Widiyanto, Satrianto, and Wibowo 2021)

4. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara yang masih harus dibuktikan atau diuji kebenarannya supaya keberadaannya menjadi fakta. Adapun uji hipotesis pada penelitian ini adalah:

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Fungsi “Analisis regresi” untuk menjelaskan keterkaitan antar variabel dengan cara meneliti persamaannya. Hasil dari “analisis regresi” adalah sebuah “persamaan regresi”. Di dalam riset ini, yang menjadi variabel terikat adalah ketaatan perpajakan dari para pelaku UMKM Kota Tangerang, untuk variabel bebasnya adalah kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Perubahan Tarif yang dikenakan, Pengawasan yang dilakukan, Tingkat Kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Untuk menghitung tingkat keterpengaruhannya variabel bebas pada variabel terikat yakni:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

X_1 = Sosialisasi Perpajakan

X_2 = Perubahan Tarif Pajak

X_3 = Pengawasan Pajak

X_4 = Kesadaran Wajib Pajak

β_1 - β_4 = Koefisien Regresi Berganda